

KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 23/DNT/2016

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK PEMUDA DESA NITA
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kemandirian dan kewirausahaan pemuda desa, perlu memberikan bantuan stimulan penguatan modal usaha;
 - b. bahwa demi tertib administrasi serta tepat sasaran dan tepat guna dalam pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan daftar penerima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Penguatan Modal Usaha Kelompok Pemuda Desa Nita Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nita Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Nita Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Nita Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Nita Tahun 2016 Nomor 2);

11. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita (Berita Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016 (Berita Desa Nita Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Daftar Penerima Bantuan Sosial Penguatan Modal Usaha Kelompok Pemuda Desa Nita Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 07 November 2016
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR : 23/DNT/2016
TANGGAL : 07 NOVEMBER 2016
TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK
PEMUDA DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK PEMUDA
DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	JUMLAH (Rp)
01	Karolus Martin Moa	RT.020/RW.005	Ojek	250.000
02	Mauritius Silik	RT.023/RW.006	Ojek	250.000
03	Kristoforus Yuvensius	RT.025/RW.006	Ojek	250.000
04	Kaldius Raga	RT.026/RW.006	Ojek	250.000
05	Antonius Andrianus Meak	RT.011/RW.003	Ojek	250.000
06	Agustinus Saru	RT.016/RW.004	Ojek	250.000
07	Emanuel Yoan Delisius	RT.005/RW.001	Ojek	250.000
08	Yohanes Thomson Paji	RT.015/RW.004	Ojek	250.000
09	Paskalis Foteranikson M. Abong	RT.013/RW.004	Ojek	250.000
10	Anselmus Samuel	RT.013/RW.003	Ojek	250.000
11	Mariatma Bernovasius Sina	RT.007/RW.002	Ojek	250.000
12	Yohanes Andriano	RT.005/RW.001	Ojek	250.000
13	Yanuaris Nong Meksen	RT.005/RW.001	Ojek	250.000
14	Ambrosius Kalitus	RT.001/RW.001	Ojek	250.000
15	Dionisius Avelinus	RT.003/RW.001	Ojek	250.000

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU